

BUKU PANDUAN UANG RUPIAH


Ciri-Ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas
Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan
Ditarik Dari Peredaran

 **BANK INDONESIA**
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

visible ink

latent image

intaglio



diterbitkan oleh :

Direktorat Pengedaran Uang
Bank Indonesia
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Gedung C Lantai 7
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Cetakan Kedua
Diterbitkan di
Jakarta, Desember 2011

Penasehat :
Direktur DPU
Mokhammad Dakhlan

Deputi Direktur DPU
Adnan Djuanda

Penanggung Jawab :
Kepala Biro Kebijakan Pengedaran Uang
Eko Yulianto

Editor :
Ery Setiawan, Wijayanti Yuwono,
Agus Susanto Pratomo, R. Triwahyono


Tim KPK (Kreatif, Penulis dan Kontributor) :
Edi Rahmat, Diyah Dewi, Ahmad Fauzi,
Irma Dwianti, Fajar Widdy Hidayat,
Marwi Hendrayatmo, Balqia Siddik.



NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



2011
DEWAN GUBERNUR
[Signature]
GUBERNUR
[Signature]
DEPUTI GUBERNUR



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

06

TUJUAN

07

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

08

CIRI- CIRI KEASLIAN RUPIAH

- Ciri Umum 10
- Ciri Keaslian Rupiah Kertas 12
- Ciri Keaslian Rupiah Logam 23
- Panduan Klarifikasi atas Rupiah yang Diragukan Keasliannya 25
- Larangan dan Ketentuan Pidana yang Terkait dengan Pemalsuan Rupiah 26
- Larangan dan Ketentuan Pidana yang Terkait dengan Rupiah Tiruan 28

10

STANDAR KUALITAS RUPIAH

- Definisi 30
- Rupiah Tidak Layak Edar Karena Rusak 31
- Standar Visual Rupiah Layak Edar dan Rupiah Tidak Layak Edar 33

29

PENUKARAN RUPIAH

- Penukaran Rupiah 43
- Larangan dan Ketentuan Terkait dengan Perusakan Rupiah 44
- Panduan Penukaran Rupiah Tidak Layak Edar 45
- Rupiah Rusak yang Diberi Penggantian Sesuai dengan Nilai Nominal 46
- Rupiah Rusak yang Tidak Diberi Penggantian 47
- Rupiah Tidak Layak Edar Karena Rusak 48

42

RUPIAH YANG DICABUT DAN DITARIK DARI PEREDARAN

- Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran yang Masih Dapat Ditukarkan di Bank Umum dan atau Bank Indonesia 50
- Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran yang Hanya Bisa Ditukarkan di Bank Indonesia 52

49

JARINGAN KANTOR BANK INDONESIA

- Kantor Bank Indonesia
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia

58

LINKS

62

Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah.

Dalam rangka menjaga kualitas **Rupiah** yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti **Rupiah** yang tidak layak edar dengan **Rupiah** yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga **Rupiah** yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya.

Tujuan pembuatan buku Standar Mata Uang Rupiah sebagai **panduan** kepada perbankan, perusahaan *Cash in Transit (CIT)*, *retailer* dan masyarakat dalam **melakukan sortasi** atau memilah Rupiah yang meliputi :

- Ciri-ciri keaslian Rupiah,
- Standar visual kualitas Rupiah dan
- Daftar Rupiah yang dicabut/ditarik dari peredaran

Selain itu, buku ini memberikan pemahaman **prosedur penyelesaian** lebih lanjut apabila ditemukan **uang yang diragukan keasliannya**, Rupiah yang **dicabut/ditarik dari peredaran** dan **Rupiah rusak**, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

UNDANG-UNDANG No.7 Tahun 2011 tentang MATA UANG

Pasal 21

(1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

LARANGAN MENOLAK RUPIAH

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

KETENTUAN PIDANA MENOLAK RUPIAH

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

CIRI-CIRI KEASLIAN RUPIAH

Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Secara umum, ciri-ciri keaslian Rupiah cukup mudah dikenali oleh masyarakat berupa unsur **pengaman** yang tertanam pada **bahan uang** dan **teknik cetak** yang digunakan, yaitu :

Unsur Pengaman yang tertanam pada **BAHAN UANG KERTAS**:



TANDA AIR (WATERMARK) DAN ELECTROTYPE

Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.



BENANG PENGAMAN (SECURITY THREAD)

Ditanam atau dianyam pada bahan kertas uang sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah. Pada pecahan tertentu akan memendar apabila dilihat dengan sinar *ultraviolet*.

Unsur Pengaman yang dihasilkan melalui **TEKNIK CETAK** :



CETAK DALAM/INTAGLIO

Cetakan yang terasa kasar apabila diraba.



GAMBAR SALING ISI (RECTOVERSO)

Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.



TINTA BERUBAH WARNA (OPTICALLY VARIABLE INK)

Hasil cetak tinta khusus yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.



TULISAN MIKRO (MICROTEXT)

Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.



CETAKAN TIDAK KASAT MATA (INVISIBLE INK)

Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar *ultraviolet*.



GAMBAR TERSEMBUNYI (LATENT IMAGE)

Hasil cetak berupa gambar atau tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 100.000

TAHUN EMISI 2004

Ukuran :
151 mm X 65 mm

Bahan :
Serat Kapas

Warna Dominan :
Merah

Tanggal Terbit :
29 Desember 2004

Penandatanganan :
- Dewan Gubernur


Gambar Utama
Bagian Muka :
DR. IR. SOEKARNO
DR. H. MOHAMMAD HATTA

Bagian Belakang :
Gedung MPR dan DPR RI

Bagian Muka




I
Terasa kasar bila diraba



Logo BI pada bidang segi lima dicetak dengan tinta khusus yang berubah warna **Kuning Keemasan** menjadi **Hijau** apabila dilihat dari sudut pandang tertentu

W
Tanda Air berupa gambar Pahlawan Nasional **W.R. Supratman**, akan terlihat bila diterawangkan kearah cahaya
Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari **Merah Tembaga** menjadi **Hijau** dan dari **Biru** menjadi **Kuning Keemasan** bila dilihat dari sudut pandang tertentu




R
Gambar Saling Isi berupa Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya.



L
Latent Image
Tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.



B
Kode Tunanetra :
Berupa 2 **Lingkaran** yang akan terasa kasar bila diraba




M
Tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan **Loupe**



W
Tanda Air berupa gambar Pahlawan Nasional **W.R. Supratman**, akan terlihat bila diterawangkan kearah cahaya


Bagian Belakang




I
Terasa kasar bila diraba




O
Gambar Gedung MPR/DPR dan Angka Nominal akan memendar di bawah **Sinar Ultra Violet**




I
Gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan dibawah **Sinar Ultra Violet**



S
Benang Pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan **B100000** serta berubah warna dari **Emas** menjadi **Hijau** bila dilihat dari sudut pandang tertentu




S
Nomor Seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Hitam** dan akan memendar **Kehijauan** dibawah **Sinar Ultra Violet**



S
Nomor Seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Merah** dan akan memendar **Kekuningan** dibawah **Sinar Ultra Violet**

Bagian Muka

Terasa kasar bila diraba



Logo BI pada bidang segi lima dicetak dengan tinta khusus yang berubah warna **Kuning Keemasan** menjadi **Hijau** apabila dilihat dari sudut pandang tertentu



R



Gambar Saling Isi berupa **Logo BI** yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya.

L



Latent Image : tulisan **BI** tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu

B



Kode Tunanetra : Berupa **2 Lingkaran** yang akan terasa kasar bila diraba

M




Tulisan **BI** berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan **Loupe**

W



Tanda Air berupa gambar Pahlawan Nasional **W.R. Supratman**, akan terlihat bila diterawangkan kearah cahaya

I



Cetak Pelangi dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 100.000

TAHUN EMISI 2004
DESAIN BARU

Ukuran :

151 mm X 65 mm

Bahan :

Serat Kapas

Warna Dominan :

Merah

Tanggal Terbit :

1 Agustus 2011

Penandatanganan :

- Dewan Gubernur

Gambar Utama

Bagian Muka :

DR. IR. SOEKARNO

DR. H. MOHAMMAD HATTA

Bagian Belakang :


Gedung MPR/DPR/DPD RI

Bagian Belakang



Terasa kasar bila diraba



Gambar Gedung **MPR/DPR/DPD RI** dan **Angka Nominal** akan memendar di bawah **Sinar Ultra Violet**



Benang Pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan **BI100000** serta berubah warna dari **Emas** menjadi **Hijau** bila dilihat dari sudut pandang tertentu



Gambar **Peta Kepulauan Indonesia** yang akan memendar **kekuningan** dibawah **Sinar Ultra Violet**

S



Nomor Seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Hitam** dan akan memendar **Kehijauan** dibawah **Sinar Ultra Violet**

S



Nomor Seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Merah** dan akan memendar **Kekuningan** dibawah **Sinar Ultra Violet**

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 50.000

TAHUN EMISI 2005

Bagian Muka



Ukuran :
149 mm X 65 mm

Bahan :
Serat Kapas

Warna Dominan :
Biru


Tanggal Terbit :
20 Oktober 2005

Penandatanganan :
- Dewan Gubernur

Gambar Utama
Bagian Muka :
I GUSTI NGURAH RAI

Bagian Belakang :
DANAU BERATAN,
BEDUGUL


I
Terasa kasar bila diraba



Optically Variable Ink
Logo BI pada bidang Segi Empat yang berubah warna Magenta menjadi Hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda




R
Gambar Saling Isi / Rectoverso
Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya.



L
Latent Image
Tulisan BI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu




B
Kode Tunanetra :
Berupa Dua Segitiga yang akan terasa kasar bila diraba



M
Tulisan Mikro :
Tulisan BI yang hanya bisa dibaca dengan bantuan Loupe




W
Tanda Air :
Berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai yang akan terlihat bila diterawang



O
Gambar ornamen daerah Bali yang akan memendar Hijau dibawah Sinar Ultra Violet.


Bagian Belakang




S
Benang Pengaman berbentuk anyaman memuat tulisan BI 50000 yang berubah warna dari Magenta menjadi Hijau bila dilihat dari sudut pandang berbeda




M
Tulisan Mini :
Tulisan 50000 bisa dibaca dengan kasat mata.




O
Siluet Penari Bali akan memendar Hijau Kekuningan dibawah Sinar Ultra Violet



O
Angka nominal 50000 dalam kotak persegi panjang yang akan memendar Hijau Kekuningan di bawah Sinar Ultra Violet




S
Nomor Seri : Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna Hitam dan akan memendar Hijau dibawah Sinar Ultra Violet



S
Nomor Seri : Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna Merah dan akan memendar Oranye dibawah Sinar Ultra Violet

Bagian Muka

i
Terasa kasar bila diraba



Optically Variable Ink
Logo BI pada bidang Segi Empat yang berubah warna **Magenta** menjadi **Hijau** apabila dilihat dari sudut pandang berbeda

R



Gambar Saling Isi / Rectoverso Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya.

L



Latent Image :
Tulisan **BI** tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu

B



Kode Tuna Netra :
Berupa Dua Segitiga yang akan terasa kasar bila diraba

W



Tanda Air :
Berupa gambar Pahlawan Nasional **I Gusti Ngurah Rai** yang akan terlihat bila di terawang

Y



Gambar ornamen daerah Bali yang akan memudar **Hijau** dibawah **Sinar Ultra Violet**.

Z



Cetak Pelangi :
Dalam bidang segi empat yang berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda



RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 50.000

TAHUN EMISI 2005
DESAIN BARU

Ukuran :

149 mm X 65 mm

Bahan :

Serat Kapas

Warna Dominan :

Biru

Tanggal Terbit :

1 Agustus 2011

Penandatanganan :

- Dewan Gubernur

Gambar Utama

Bagian Muka :

I GUSTI NGURAH RAI

Bagian Belakang :

DANAU BERATAN,
BEDUGUL

Bagian Belakang

S



Benang Pengaman berbentuk anyaman memuat tulisan **BI 50000** yang berubah warna dari **Magenta** menjadi **Hijau** bila dilihat dari sudut pandang berbeda

M



Tulisan Mini :
Tulisan 50000 bisa dibaca dengan kasat mata.

Y




Siluet Penari Bali akan memudar **Hijau Kekuningan** dibawah **Sinar Ultra Violet**

O



Angka nominal 50000 dalam kotak persegi panjang yang akan memudar **Hijau Kekuningan** di bawah **Sinar Ultra Violet**

S



Nomor Seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Hitam** dan akan memudar **Hijau** dibawah **Sinar Ultra Violet**

S



Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Merah** dan akan memudar **Oranye** dibawah **Sinar Ultra Violet**



RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 20.000

TAHUN EMISI 2004

Ukuran :
147 mm X 65 mm

Bahan :
Serat Kapas

Warna Dominan :
Hijau

Tanggal Terbit :
29 Desember 2004


Penandatanganan :
- Gubernur
- Dewan Gubernur

Gambar Utama

Bagian Muka :
OTO ISKANDAR DI NATA

Bagian Belakang :
PEMETIK TEH


Bagian Muka



Rectoverso :
Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya.



Latent Image :
Tulisan BI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu



Kode Tuna Netra :
Berupa Dua Persegi Panjang yang terasa kasar bila diraba



Tulisan Mikro :
Tulisan **BANKINDONESIA 20000** yang hanya bisa dibaca dengan bantuan *Loupe*




Tanda Air :
Berupa gambar Pahlawan Nasional **Oto Iskandar Di Nata** yang akan terlihat bila diterawang

I
Terasa kasar bila diraba



Optically Variable Ink - Tinta Berubah Warna : Logo BI pada bidang perisai berubah warna **Magenta** menjadi **Hijau** apabila dilihat dari sudut pandang tertentu




Benang Pengaman :
Garis melintang memuat tulisan **BI 20000** seperti dianyam dan akan memendar berwarna **Merah, Kuning** dan **Biru** di bawah *Sinar Ultra Violet*


Bagian Belakang




Tulisan Mikro :
Tulisan Mikro **BANKINDONESIA** yang hanya bisa dibaca dengan bantuan *Loupe*




Invisible Ink : Siluet **Daun Teh** akan memendar dibawah *Sinar Ultra Violet*



Invisible Ink :
Angka nominal **20000** yang akan memendar dibawah *Sinar Ultra Violet*




Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar dari **Hitam** menjadi **Hijau** dibawah *Sinar Ultra Violet*



Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar dari **Merah** menjadi **Oranye** dibawah *Sinar Ultra Violet*

Bagian Muka



Cetak Pelangi :
Dalam bidang segi empat yang akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda

i
Terasa kasar bila diraba




Optically Variable Ink - Tinta Berubah Warna : Logo BI pada bidang perisai berubah warna **Magenta** menjadi **Hijau** apabila dilihat dari sudut pandang tertentu



Rectoverso : Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya.



Latent Image : Tulisan BI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu




B
Kode Tuna Netra : Berupa Dua Persegi Panjang yang terasa kasar bila diraba



M
Tulisan Mikro : Tulisan **BANKINDONESIA 20000** yang hanya bisa dibaca dengan bantuan **Loupe**



W
Tanda Air : Berupa gambar Pahlawan Nasional **Oto Iskandar Di Nata** yang akan terlihat bila diterawang



S
Benang Pengaman : Garis melintang memuat tulisan **BI 20000** seperti dianyam dan akan memendar berwarna **Merah, Kuning dan Biru** di bawah **Sinar Ultra Violet**

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 20.000

TAHUN EMISI 2004
DESAIN BARU

Ukuran :
147 mm X 65 mm

Bahan :
Serat Kapas

Warna Dominan :
Hijau

Tanggal Terbit :
1 Agustus 2011

Penandatanganan :
- Gubernur
- Dewan Gubernur


Gambar Utama
Bagian Muka :
OTO ISKANDAR DI NATA

Bagian Belakang :
PEMETIK TEH

Bagian Belakang




M
Tulisan Mikro : Tulisan Mikro **BANKINDONESIA** yang hanya bisa dibaca dengan bantuan **Loupe**



O
Invisible Ink : Siluet **Daun Teh** akan memendar dibawah **Sinar Ultra Violet**



O
Invisible Ink : Angka nominal **20000** yang akan memendar dibawah **Sinar Ultra Violet**



S
Nomor Seri : Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar dari **Hitam** menjadi **Hijau** dibawah **Sinar Ultra Violet**



S
Nomor Seri : Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar dari **Merah** menjadi **Oranye** dibawah **Sinar Ultra Violet**

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 10.000

TAHUN EMISI 2005

Ukuran :

145 mm X 65 mm

Bahan :

Serat Kapas

Warna Dominan :

Ungu

Tanggal Terbit :

20 Oktober 2005

Penandatanganan :

- Dewan Gubernur

Gambar Utama


Bagian Muka :

**SULTAN MAHMUD
BADARUDDIN II**


Bagian Belakang :

**RUMAH LIMAS,
PALEMBANG**


Bagian Muka



Rectoverso :
Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya



Latent Image :
Tulisan BI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu




Kode Tuna Netra :
Berbentuk Satu Lingkaran yang akan terasa kasar bila diraba



Tulisan Mikro :
Tulisan **BANKINDONESIA 10000** yang hanya bisa dibaca dengan bantuan *Loupe*



Tanda Air :
Berupa gambar Pahlawan Nasional **Sultan Mahmud Badaruddin II** yang akan terlihat bila diterawang



Visible Ink :
Tinta Tampak berbentuk ornamen daerah Palembang yang akan memendar **Hijau Kekuningan** dibawah *Sinar Ultra Violet*



F
Terasa kasar bila diraba



G
Optically Variable Ink - Tinta Berubah Warna :
Logo BI pada bidang Segi Enam yang berubah warna **Hijau** menjadi **Biru** apabila dilihat dari sudut pandang tertentu


Bagian Belakang




M
Tulisan Mini :
Tulisan **BANKINDONESIA** bisa dibaca dengan kasat mata




G
Invisible Ink : Siluet **Rumah Limas** akan memendar dibawah *Sinar Ultra Violet*



D
Invisible Ink :
Angka nominal **10000** yang akan memendar dibawah *Sinar Ultra Violet*



S
Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar dari **Hitam** menjadi **Hijau** dibawah *Sinar Ultra Violet*



S
Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar dari **Merah** menjadi **Oranye** dibawah *Sinar Ultra Violet*



S
Benang Pengaman :
Garis melintang memuat tulisan **BI 10000** yang ditanam didalam kertas yang akan memendar berwarna **Merah** di *Sinar Ultra Violet*


Bagian Muka



Terasa kasar bila diraba



Rainbow Printing - Cetak Pelangi :
Dalam bidang Segi Lima yang berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda



R



Rectoverso : Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya

L




Latent Image : Tulisan BI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu

B



Kode Tuna Netra : Kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tuna netra berbentuk **1 Lingkaran** dengan cara meraba kode tersebut

M



Tulisan Mikro : Tulisan **BANKINDONESIA** yang hanya bisa dibaca dengan bantuan **Loupe**

W



Tanda Air : Berupa gambar Pahlawan Nasional **Sultan Mahmud Badaruddin II** yang akan terlihat bila diterawang

I



Visible Ink : Tinta Tampak berbentuk ornamen daerah Palembang yang akan memendar **Kuning** dibawah **Sinar Ultra Violet**.

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 10.000

TAHUN EMISI 2005
DESAIN BARU

Ukuran :

145 mm X 65 mm

Bahan :

Serat Kapas

Warna Dominan :

Ungu Kebiruan

Tanggal Terbit :

3 Juni 2010

Penandatanganan :

- Dewan Gubernur

Gambar Utama

Bagian Muka :

**SULTAN MAHMUD
BADARUDDIN II**

Bagian Belakang :

**RUMAH LIMAS,
PALEMBANG**

Bagian Belakang

S



Benang Pengaman : Garis melintang memuat tulisan **BI 10000** yang ditanam didalam kertas yang akan memendar berwarna **Merah** di **Sinar Ultra Violet**



M




Tulisan Mini : Tulisan **BANKINDONESIA** bisa dibaca dengan kasat mata.

O



Invisible Ink : Siluet **Rumah Limas** akan memendar dibawah **Sinar Ultra Violet**

O




Invisible Ink : Angka nominal **10000** yang akan memendar dibawah **Sinar Ultra Violet**

S



Nomor Seri Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Hitam** dan akan memendar **Hijau** dibawah **Sinar Ultra Violet**

S



Nomor Seri : Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Merah** dan akan memendar **Oranye** dibawah **Sinar Ultra Violet**

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 5.000

TAHUN EMISI 2001

Ukuran :
143 mm X 65 mm

Bahan :
Serat Kapas

Warna Dominan:
Hijau dan Coklat

Tanggal Terbit :
6 November 2001

Penandatanganan :
- Dewan Gubernur

Gambar Utama
Bagian Muka :
TUANKU IMAM BONDJOL

Bagian Belakang :
PENGRAJIN TENUN

Bagian Muka




I
Terasa kasar
bila diraba



Gambar Saling isi
berupa Logo BI yang
akan terlihat secara
utuh apabila
diterawangkan
kearah cahaya.




Gambar tersembunyi
Logo BI yang dapat
dilihat dari sudut
pandang tertentu



Tulisan Mikro :
BANKINDONESIA5000
yang hanya dapat dibaca
dengan bantuan Loupe



Tanda Air :
Berupa gambar
Pahlawan Nasional
Cut Nyak Meuthia
yang akan terlihat
bila diterawang





Anti
Fotokopi :
Berbentuk
tulisan RI




Benang Pengaman :
Benang yang tertanam
didalam kertas dan terdapat tulisan
BANK INDONESIA memendar HIJAU
dan KUNING berseling di bawah
Sinar Ultra Violet


Bagian Belakang




Tulisan Mikro :
BANKINDONESIA
yang hanya dapat
dibaca dengan
bantuan Loupe




Huruf Mikro :
Huruf BI
yang hanya dapat
dibaca dengan
bantuan Loupe




Angka 5000
memendar
kuning kehijauan
bila dilihat di bawah
Sinar Ultra Violet



Anti Fotokopi
berbentuk
tulisan RI



Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan
6 angka berwarna Merah
dan akan memendar
Merah Kekuningan
dibawah Sinar Ultra Violet




Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan
6 angka berwarna Hitam
dan akan memendar
Hijau Kekuningan
dibawah Sinar
Ultra Violet

Bagian Muka




I
Terasa kasar bila diraba




R
Gambar Saling isi berupa Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya.




L
Gambar tersembunyi Tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu




O
Visible Ink :
Ornamen Kalimantan yang akan memendar **hijau kekuningan** bila dibawah **Sinar Ultra Violet**



B
Kode Tuna Netra : Berbentuk **Kotak Persegi Panjang**



W
Tanda Air : Berupa gambar Pahlawan Nasional **Pangeran Antasari** yang akan terlihat bila diterawang



S
Benang Pengaman : Benang yang tertanam didalam kertas dan terdapat tulisan **BI2000**

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 2.000

TAHUN EMISI 2009

Ukuran :
141 mm x 65 mm

Bahan :
Serat Kapas

Warna Dominan :
Abu-Abu


Tanggal Terbit :
10 Juli 2009

Penanda tangan :
- Dewan Gubernur

Gambar Utama Bagian Muka :
PANGERAN ANTASARI

Bagian Belakang :
TARIAN ADAT DAYAK


Bagian Belakang




M
Tulisan Mini : Tulisan **BANKINDONESIA** yang bisa dibaca tanpa bantuan **Loupe**



M
Tulisan **BANKINDONESIA** yang berukuran sangat kecil hanya dapat dibaca dengan bantuan Kaca Pembesar



S
Nomor Seri terdiri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang berwarna **Hitam** dan akan memendar **Hijau** dibawah **Sinar Ultra Violet**



S
Nomor Seri terdiri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berwarna **Merah** memendar **Oranye** dibawah **Sinar Ultra Violet**

RUPIAH KERTAS PECAHAN RP 1.000

TAHUN EMISI 2000

Ukuran :
141 mm X 65 mm

Bahan :
Serat Kapas

Warna Dominan:
Biru dan Hijau


Tanggal Terbit :
29 November 2000

Penandatanganan :
- Dewan Gubernur

Gambar Utama
Bagian Muka :
KAPITAN PATTIMURA

Bagian Belakang :
Pulau Maitara dan Tidore

Bagian Muka



f
Terasa kasar
bila diraba




R
Rectverso :
Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya




E
Embossed Latent Image :
1000 dan **BI** tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu



L
Latent Image :
Logo BI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu



W
Tanda Air :
Berupa gambar Pahlawan Nasional **Cut Nyak Meuthia** yang akan terlihat bila diterawang




S
Benang Pengaman :
Benang yang tertanam di dalam kertas dan terdapat tulisan **BANK INDONESIA** dan memendar **MERAH** di bawah **Sinar Ultra Violet**


Bagian Belakang



Bagian Belakang :
Pulau Maitara dan Tidore




M
Tulisan Mikro :
Tulisan **BANKINDONESIA** yang hanya dapat dibaca dengan bantuan **Loupe**



M
Huruf Mikro :
Huruf **BI** yang hanya dapat dibaca dengan bantuan **Loupe**



S
Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar dari **Merah** menjadi **Merah Kekuningan** dibawah **Sinar Ultra Violet**



S
Nomor Seri :
Terdiri dari 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar dari **Hitam** menjadi **Hijau Kekuningan** dibawah **Sinar Ultra Violet**

CIRI - CIRI UANG LOGAM RUPIAH INDONESIA

Uang Logam Pecahan Rp 1000 Tahun Emisi 2010

Bagian Muka



Relief Teks : BANK INDONESIA
Relief Gambar : Burung Garuda
Relief Angka : Nominal 1000
Relief Teks: Rupiah

Bagian Belakang



Relief Teks : ANGKLUNG
Relief Gambar : Gedung Sate,
Bandung
Relief Gambar : Angklung

Bahan : Nickel Plated Steel
Berat : 4,50 gr
Diameter : 24,15 mm
Tebal : 1,60 mm
Warna : Putih Nikel
Tanggal penerbitan : 1 April 2010

Uang Logam Pecahan Rp 1000 Tahun Emisi 1993

Bagian Muka



Lambang Negara
Garuda Pancasila

Bagian Sisi



Bergerigi
terputus-putus

Bagian Belakang



Gambar Pohon
Kelapa Sawit

Bahan
Lingkaran luar : Cupro Nickel
Lingkaran dalam : Aluminium Bronze
Berat : 8,60 gr
Diameter
Lingkaran luar : 26,00 mm
Lingkaran dalam : 18,00 mm
Tebal : 2,40 mm
Warna : Kuning dan putih
Tanggal penerbitan : 8 Maret 1993

Uang Logam Pecahan Rp 500 Tahun Emisi 2003

Bagian Muka



Lambang Negara
Garuda Pancasila

Bagian Sisi



5 segmen bergerigi
dan setiap segmen
terdiri dari 10 gerigi

Bagian Belakang



Gambar
Bunga Melati

Bahan : Aluminium
Berat : 3,10 gr
Diameter : 27,00 mm
Tebal : 2,50 mm
Warna : Putih aluminium
Tanggal penerbitan : 3 November 2003

CIRI - CIRI UANG LOGAM RUPIAH INDONESIA

Uang Logam Pecahan Rp 200 Tahun Emisi 2003

Bagian Muka



Lambang Negara Garuda Pancasila

Bagian Sisi



Rata/polos tanpa tulisan maupun gerigi

Bagian Belakang



Gambar Burung Jalak Bali

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Bahan | : Aluminium |
| Berat | : 2,38 gr |
| Diameter | : 25,00 mm |
| Tebal | : 2,30 mm |
| Warna | : Putih aluminium |
| Tanggal penerbitan | : 3 November 2003 |

Uang Logam Pecahan Rp 100 Tahun Emisi 1999

Bagian Muka



Lambang Negara Garuda Pancasila

Bagian Sisi



Rata/polos tanpa tulisan maupun gerigi

Bagian Belakang



Gambar Burung Kakatua Raja

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Bahan | : Aluminium |
| Berat | : 1,79 gr |
| Diameter | : 23,00 mm |
| Tebal | : 2,00 mm |
| Warna | : Putih aluminium |
| Tanggal penerbitan | : 30 Maret 1999 |

Uang Logam Pecahan Rp 50 Tahun Emisi 1999

Bagian Muka



Lambang Negara Garuda Pancasila

Bagian Sisi



Rata/polos tanpa tulisan maupun gerigi

Bagian Belakang



Gambar Burung Kepodang

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Bahan | : Aluminium |
| Berat | : 1,36 gr |
| Diameter | : 20,00 mm |
| Tebal | : 2,00 mm |
| Warna | : Putih aluminium |
| Tanggal penerbitan | : 30 Maret 1999 |

Uang Logam Pecahan Rp 1 Tahun Emisi 1970

Bagian Muka



Bagian Belakang



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Bahan | : Aluminium |
| Berat | : 1,42 gr |
| Diameter | : 22 mm |
| Tebal | : 1,40 mm |
| Warna | : Putih aluminium |
| Tanggal Penerbitan | : 1 Januari 1970 |

KLARIFIKASI ATAS RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Masyarakat atau bank yang menemukan Rupiah yang diragukan keasliannya dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia dengan cara menyampaikan surat permintaan klarifikasi beserta fisik Rupiah yang diragukan keasliannya kepada :

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA
Cq. Direktorat Pengedaran Uang
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Gedung C Lantai 7
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Telp : (021) 381 7686
Email : bi-cac@bi.go.id

atau

KANTOR BANK INDONESIA SETEMPAT
lihat halaman 58 untuk rincian alamat dan telepon Kantor Bank Indonesia

Bank Indonesia akan menyampaikan informasi hasil penelitian atas Rupiah yang diragukan keasliannya kepada masyarakat atau bank yang mengajukan permintaan klarifikasi.

- Bank Indonesia akan memberikan penggantian sesuai ketentuan yang berlaku atas uang yang diragukan keasliannya bila dinyatakan asli.
- Bank Indonesia tidak akan memberikan penggantian atas uang yang diragukan keasliannya bila dinyatakan palsu.

Hal-hal yang perlu dilakukan apabila menemukan Rupiah Palsu adalah :

1. Menahan Rupiah Palsu yang diragukan keasliannya tersebut dan tidak diedarkan kembali
2. Tidak merusak fisik Rupiah yang diragukan keasliannya
3. Melaporkan dan menyerahkan Rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia setempat atau pihak Kepolisian terdekat.



JANGAN DIEDARKAN



JANGAN DIRUSAK



LAPORKAN



LARANGAN MEMALSU RUPIAH

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

KETENTUAN PIDANA MEMALSU RUPIAH

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).





UNDANG UNDANG No. 7 Tahun 2011 tentang MATA UANG

LARANGAN MENIRU RUPIAH

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

KETENTUAN PIDANA MENIRU RUPIAH

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).





STANDAR KUALITAS RUPIAH

2009
DEWAN GUBERNUR

Mirza
DEPUTI GUBERNUR

DEFINISI

RUPIAH LAYAK EDAR adalah Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

RUPIAH TIDAK LAYAK EDAR adalah Rupiah asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu Rupiah Lusuh, Rupiah Cacat, Rupiah Rusak dan Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

RUPIAH LUSUH adalah Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia atau coretan.

RUPIAH CACAT adalah Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

RUPIAH RUSAK adalah Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengerut.

RUPIAH PALSU adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

RUPIAH TIRUAN adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

KRITERIA RUPIAH LAYAK EDAR dan RUPIAH TIDAK LAYAK EDAR

RUPIAH KERTAS

Rupiah Kertas yang dapat diedarkan kembali adalah Rupiah yang memenuhi kriteria layak edar sebagaimana yang dijelaskan dalam buku ini :

- Rupiah asli bukan Rupiah palsu dan Rupiah yang diduga palsu serta Rupiah tiruan
- Emisi Rupiah yang masih berlaku
- Rupiah tersebut tidak mengalami kerusakan (lubang, robek, selotip, terbakar dan hilang sebagian) yang besarnya melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Rupiah yang kondisinya lebih lusuh dan/atau lebih kotor dibandingkan dengan Standar Visual Rupiah Layak Edar yang ditetapkan Bank Indonesia. (informasi mengenai Standar Visual Rupiah Layak Edar dapat dilihat di halaman 34 s.d 41)

| Kriteria Kualitas Rupiah Layak Edar | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|------------|
| No. | Kriteria | Standar Kualitas | Ilustrasi |
| 1. | Lubang | Maks. 10 mm ² | Hal. 48 |
| 2. | Sobek | Maks. 8 mm ² | Hal. 48 |
| 3. | Sebagian Hilang | Maks. 50 mm ² | Hal. 48 |
| 4. | Selotip | Maks. 225 mm ² | Hal. 48 |
| 5. | Perubahan ukuran uang | Maks. 8% | Hal. 48 |
| 6. | Noda dan coretan | Tidak ada noda, coretan dan stempel | Hal. 48 |
| 7. | Tingkat kelusuhan | Mengacu sebagaimana standar visual dalam buku ini | Hal. 34-41 |
| 8. | Uang disambung | Tidak terdapat bagian-bagian uang yang disambung menjadi satu dengan menggunakan perekat atau lem | |

Apabila terdapat lipatan sudut, lipatan harus dirapikan agar penilaian kondisi fisik dapat dilakukan dengan layak.

Jika Rupiah kertas tidak dapat memenuhi salah satu kriteria sebagaimana kriteria dan standar tersebut di atas, maka dikategorikan sebagai Rupiah Tidak Layak Edar.

RUPIAH LOGAM

Rupiah Logam yang dapat diedarkan kembali adalah Rupiah Logam yang memenuhi kriteria layak edar sebagaimana yang dijelaskan dalam buku ini:

- Rupiah logam asli
- Tidak berubah warna yang disebabkan oleh zat kimia, terbakar, kotor dan korosi.
- Tidak terdapat lubang, bagian yang hilang, terpotong dan bengkok/lekur.
- Memiliki bentuk standar.

KRITERIA RUPIAH LOGAM TIDAK LAYAK EDAR



Uang Kotor



Uang Berubah Warna



Uang Korosi



Uang Hilang Sebagian



Uang Melengkung



Uang Berlubang



Uang Terpotong



**STANDAR VISUAL
RUPIAH LAYAK EDAR &
TIDAK LAYAK EDAR**

Ilustrasi Rupiah Layak Edar dan Tidak Layak Edar*) Rp100.000**)

LAYAK EDAR



TIDAK LAYAK EDAR




*) Uang tidak layak edar karena lusuh.

**) Untuk Uang Kertas Pecahan 100.000 Tahun Emisi 2004 Desain Baru mengacu kepada standar visual di atas.

Ilustrasi Rupiah Layak Edar dan Tidak Layak Edar* Rp50.000**)



LAYAK EDAR



TIDAK LAYAK EDAR

*) Uang tidak layak edar karena lusuh.

***) Untuk Uang Kertas Pecahan 50.000 Tahun Emisi 2005 Desain Baru mengacu kepada standar visual di atas.

Ilustrasi Rupiah Layak Edar dan Tidak Layak Edar* Rp20.000**)

LAYAK EDAR



TIDAK LAYAK EDAR



*) Uang tidak layak edar karena lusuh.

**) Untuk Uang Kertas Pecahan 20.000 Tahun Emisi 2004 Desain Baru mengacu kepada standar visual di atas.

Ilustrasi Rupiah Layak Edar dan Tidak Layak Edar* Rp10.000



LAYAK EDAR



TIDAK LAYAK EDAR

*) Uang tidak layak edar karena lusuh.

Ilustrasi Rupiah Layak Edar dan Tidak Layak Edar* Rp10.000

LAYAK EDAR



TIDAK LAYAK EDAR



*) Uang tidak layak edar karena lusuh.

Ilustrasi Rupiah Layak Edar dan Tidak Layak Edar* Rp5.000



LAYAK EDAR



TIDAK LAYAK EDAR

*) Uang tidak layak edar karena lusuh.

Ilustrasi Rupiah Layak Edar dan Tidak Layak Edar* Rp2.000

LAYAK EDAR



TIDAK LAYAK EDAR



*) Uang tidak layak edar karena lusuh.

Ilustrasi Rupiah Layak Edar dan Tidak Layak Edar* Rp1.000



LAYAK EDAR




TIDAK LAYAK EDAR

*) Uang tidak layak edar karena lusuh.

PANDUAN PENUKARAN RUPIAH TIDAK LAYAK EDAR





UNDANG UNDANG No. 7 Tahun 2011 tentang MATA UANG

PENUKARAN RUPIAH

Pasal 22

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
 - b. Penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
- (2) Penukaran Rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
- (3) Kriteria Rupiah yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.



LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA TERKAIT DENGAN PERUSAKAN TERHADAP RUPIAH

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- (3) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).



PENUKARAN RUPIAH **TIDAK LAYAK EDAR**

Masyarakat dapat **menukarkan Rupiah Tidak Layak Edar** dengan Rupiah Layak Edar di Kantor Bank Indonesia, **bank yang beroperasi di Indonesia**, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Rupiah Tidak Layak Edar meliputi Rupiah Lusuh, Rupiah Cacat, Rupiah yang telah dicabut/ditarik dari peredaran dan Rupiah Rusak.

a. RUPIAH LUSUH ATAU RUPIAH CACAT

Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan Rupiah Lusuh atau Rupiah Cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya.

b. RUPIAH YANG DICABUT DAN DITARIK DARI PEREDARAN

Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran.

Penggantian tersebut diberikan sepanjang Rupiah dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan masih dalam jangka waktu penukaran.

(Informasi mengenai jangka waktu penukaran di halaman 50 dan 53)

c. RUPIAH RUSAK

Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Rupiah Rusak.


Penggantian tersebut diberikan sepanjang Rupiah Rusak memenuhi kriteria penggantian dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi Surat Pernyataan Kesiadaan Penelitian Uang Rusak dilakukan Secara Laboratoris. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diinformasikan kepada penukar pada kesempatan pertama.

RUPIAH RUSAK YANG **DIBERI PENGGANTIAN** **SESUAI DENGAN NILAI NOMINAL**

Uang Rusak merupakan 1 (satu) kesatuan dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Ciri-ciri Rupiah dapat dikenali keasliannya;
- Fisik Rupiah kertas >2/3 ukuran aslinya; dan
- Merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap



Uang Rusak terdiri dari paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Ciri-ciri Rupiah dapat dikenali keasliannya
- Kedua nomor seri lengkap dan sama
- Fisik Rupiah kertas >2/3 ukuran aslinya.



RUPIAH RUSAK YANG **TIDAK DIBERI PENGGANTIAN**

Fisik Rupiah Kertas $\leq 2/3$ (kurang dari atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.



Rupiah rusak tidak merupakan 1 (satu) kesatuan, tetapi terbagi menjadi lebih dari 2 (dua) bagian terpisah atau kedua nomor seri Rupiah Rusak tersebut berbeda.




Bank Indonesia **TIDAK MEMBERIKAN PENGGANTIAN** atas Rupiah Rusak apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan Rupiah tersebut **DIDUGA DILAKUKAN SECARA SENGAJA** atau **DILAKUKAN SECARA SENGAJA**.

Kerusakan uang diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik meyakinkan Bank Indonesia, misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, pola kerusakannya sama dan atau jumlah Rupiah yang ditukarkan relatif banyak.

RUPIAH TIDAK LAYAK EDAR KARENA RUSAK

Rupiah kertas dianggap tidak layak edar apabila memiliki salah satu kriteria jenis kerusakan sebagaimana ilustrasi berikut.



Rupiah Terbakar



**RUPIAH DICABUT
DAN DITARIK DARI
PEREDARAN**



Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran yang **MASIH DAPAT DITUKARKAN** di Bank Umum dan atau Bank Indonesia

| NO. | Pecahan | Tanggal Cabut | Tempat dan Jangka Waktu Penukaran | |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | BI dan Bank Umum | Hanya di BI |
| Uang Kertas | | | | |
| 1 | Rp10.000/ TE 98 | 31.12.08 | 30.12.13 | 30.12.18 |
| 2 | Rp20.000/ TE 98 | | | |
| 3 | Rp50.000/ TE 99 | | | |
| 4 | Rp100.000/ TE 99 | | | |
| Uang Logam | | | | |
| 1 | Rp 25/TE91 | 31.08.10 | 30.08.15 | 30.08.20 |

Keterangan: TE : Tahun Emisi

| No | Pecahan | Depan | Belakang |
|--------------------|---------------------|---|--|
| Uang Kertas | | | |
| 1 | Rp.10.000/ TE 1998 |  |  |
| 2 | Rp.20.000/ TE 1998 |  |  |
| 3 | Rp.50.000/ TE 1999 |  |  |
| 4 | Rp.100.000/ TE 1999 |  |  |

| Uang Logam | | | |
|-------------------|---------------|---|---|
| 1 | Rp 25/TE 1991 |  |  |

Keterangan: TE : Tahun Emisi

Rupiah yang Dicabut
dan Ditarik dari
Peredaran yang
**HANYA BISA
DITUKARKAN**
di Bank Indonesia

| NO. | Pecahan | Tanggal Cabut | Jangka Waktu Penukaran di Bank Indonesia |
|--------------------|------------------|---------------|--|
| Uang Kertas | | | |
| 1 | Rp 100/ TE 92 | 30.11.06 | 29.11.16 |
| 2 | Rp 500/ TE 92 | | |
| 3 | Rp 1.000/ TE 92 | | |
| 4 | Rp 5.000/ TE 92 | | |
| 5 | Rp 500/ Sudirman | 02.04.88 | 31.12.20 |
| 6 | Rp 100/ Sudirman | | |
| 7 | Rp 5.000/ TE 75 | | |
| 8 | Rp 1.000/ TE 75 | | |
| 9 | Rp 500/ TE 77 | | |
| 10 | Rp 100/ TE 77 | | |
| 11 | Rp 10.000/ TE 79 | 01.05.92 | 30.04.25 |
| 12 | Rp 5.000/ TE 80 | | |
| 13 | Rp 1.000/ TE 80 | | |
| 14 | Rp 500/ TE 82 | | |
| 15 | Rp 100/ TE 84 | 25.09.95 | 24.09.28 |
| 16 | Rp 10.000/ TE 85 | | |
| 17 | Rp 5.000/ TE 86 | | |
| 18 | Rp 1.000/ TE 87 | | |
| 19 | Rp 500/ TE 88 | | |
| 20 | Rp 0,05/ Dwikora | 15.11.96 | 14.11.29 |
| 21 | Rp 0,10/ Dwikora | | |
| 22 | Rp 0,25/ Dwikora | | |
| 23 | Rp 0,50/ Dwikora | | |
| Uang Logam | | | |
| 1 | Rp 5/ TE 79 | 30.11.06 | 29.11.16 |
| 2 | Rp 50/ TE 91 | | |
| 3 | Rp 100/ TE 91 | | |
| 4 | Rp 2/ TE 70 | 15.11.96 | 14.11.29 |
| 5 | Rp 10/ TE 71 | | |
| 6 | Rp 10/ TE 74 | | |
| 7 | Rp 10/ TE 79 | 25.06.02 | 24.06.12 |
| 8 | Rp 5/ TE 70 | | |
| 9 | Rp 5/ TE 74 | | |
| 10 | Rp 25/ TE 71 | | |
| 11 | Rp 50/ TE 71 | | |
| 12 | Rp 100/ TE 73 | | |
| 13 | Rp 100/ TE 78 | | |

Keterangan: TE : Tahun Emisi

| No | Pecahan | Depan | Belakang |
|--------------------|---------------------------------|---|---|
| Uang Kertas | | | |
| 1 | Rp 100/ TE 1992 |  |  |
| 2 | Rp.500/ TE 1992 |  |  |
| 3 | Rp.1.000/ TE 1992 |  |  |
| 4 | Rp.5.000/ TE 1992 |  |  |
| 5 | Rp 500/ TE 1968 (Seri Sudirman) |  |  |
| 6 | Rp 100/ TE 1968 (Seri Sudirman) |  |  |
| 7 | Rp 5.000/ TE 1975 |  |  |

| No | Pecahan | Depan | Belakang |
|--------------------|--------------------|--|---|
| Uang Kertas | | | |
| 8 | Rp 1.000/ TE 1975 |  |  |
| 9 | Rp 500/ TE 1977 |  |  |
| 10 | Rp 100/ TE 1977 |  |  |
| 11 | Rp 10.000/ TE 1979 |  |  |
| 12 | Rp 5.000/ TE 1980 |  |  |
| 13 | Rp 1.000/ TE 1980 |  |  |
| 14 | Rp 500/ TE 1982 |  |  |

| No | Pecahan | Depan | Belakang |
|--------------------|----------------------------|---|---|
| Uang Kertas | | | |
| 15 | Rp 100/ TE 1984 |  |  |
| 16 | Rp 10.000/ TE 1985 |  |  |
| 17 | Rp 5.000/ TE 1986 |  |  |
| 18 | Rp 1.000/ TE 1987 |  |  |
| 19 | Rp 500/ TE 1988 |  |  |
| 20 | Rp 0,05/ TE 1964 (Dwikora) |  |  |
| 21 | Rp 0,10/ TE 1964 (Dwikora) |  |  |

| No | Pecahan | Depan | Belakang |
|--------------------|----------------------------|---|---|
| Uang Kertas | | | |
| 22 | Rp 0,25/ TE 1964 (Dwikora) |  |  |
| 23 | Rp 0,50/ TE 1964 (Dwikora) |  |  |
| Uang Logam | | | |
| 1 | Rp 5/ TE 1979 |  |  |
| 2 | Rp 50/ TE 1991 |  |  |
| 3 | Rp 100/ TE 1991 |  |  |
| 4 | Rp 2/ TE 1970 |  |  |
| 5 | Rp 10/ TE 1971 |  |  |

Keterangan: TE : Tahun Emisi

| No | Pecahan | Depan | Belakang |
|-------------------|-----------------|---|---|
| Uang Logam | | | |
| 6 | Rp 10/ TE 1974 |  |  |
| 7 | Rp 10/ TE 1979 |  |  |
| 8 | Rp 5/ TE 1970 |  |  |
| 9 | Rp 5/ TE 1974 |  |  |
| 10 | Rp 25/ TE 1971 |  |  |
| 11 | Rp 50/ TE 1971 |  |  |
| 12 | Rp 100/ TE 1973 |  |  |
| 13 | Rp 100/ TE 1978 |  |  |

KANTOR BANK INDONESIA

- 1. Ambon**
Jl. Raya Pattimura No. 7, Ambon
Ph. (0911) 352 761-63, 353 001
Fax. (0911) 256 517
- 2. Balikpapan**
Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan
Ph. (0542) 733 803, 733 782, 411 355-56
Fax. (0542) 411 354
- 3. Banda Aceh**
Jl. Cut Meutia No. 15, Banda Aceh
Ph. (0651) 33200 (*hunting*)
Fax. (0651) 34116-17
- 4. Bandar Lampung**
Jl. Hasanuddin No. 38, Bandar Lampung
Ph. (0721) 486355, 486 659, 487 775,
489 611, 480 770, 480 017
Fax. (0721) 481 131
- 5. Bandung**
Jl. Braga No. 108, Bandung
Ph. (022) 423 0223 (*hunting*)
Fax. (022) 423 7787
- 6. Banjarmasin**
Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin
Ph. (0511) 436 8182, 436 8183
Fax. (0511) 335 4678
- 7. Batam**
Jl. Engku Putri, Batam Centre, Batam
Ph. (0778) 462 280 (*hunting*)
Fax. (0778) 462 254
- 8. Bengkulu**
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Bengkulu
Ph. (0763) 21735 (*hunting*)
Fax. (0736) 21736
- 9. Cirebon**
Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon
Ph. (0231) 202 684-85, 202 689
Fax. (0231) 209 135
- 10. Denpasar**
Jl. Letda Tantular No.4, Renon, Denpasar
Ph. (0361) 248 982 (*hunting*)
Fax. (0361) 222 988
- 11. Gorontalo *)**
Jl. D.I. Panjaitan No. 35, Gorontalo
Ph. (0435) 824444 (*hunting*)
Fax. (0435) 827993
- 12. Jambi**
Jl. Jend. Ahmad Yani No.14
Telanaipura, Jambi
Ph. (0741) 62277, 62445, 62578
Fax. (0741) 62112

*) Belum memiliki unit layanan kas.

BI Semarang



BI Padang



BI Bandung



- 13. Jayapura**
Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura
Ph. (0967) 534 581, 534 930, 522 935
Fax. (0967) 535 201
- 14. Jember**
Jl. Gajah Mada No. 224, Jember
Ph. (0331) 485 478 (*hunting*)
Fax. (0331) 484 467
- 15. Kediri**
Jl. Brawijaya No. 2, Kediri
Ph. (0354) 682 112 (*hunting*)
Fax. (0354) 682 951
- 16. Kendari**
Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kendari
Ph. (0401) 321 655, 322 717
Fax. (0401) 322 718
- 17. Kupang**
Jl. Tom Pello No.2, Kupang
Ph. (0380) 832 047 (*hunting*)
Fax. (0380) 822 103
- 18. Lhokseumawe**
Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe
Ph. (0645) 44 000 (*hunting*)
Fax. (0654) 43581
- 19. Makassar**
Jl. Jend. Sudirman No. 3, Makassar
Ph. (0411) 315 188, 315 189
Fax. (0411) 315 170
- 20. Malang**
Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang
Ph. (0341) 366 054 (*hunting*)
Fax. (0341) 324 820
- 21. Mataram**
Jl. Pejangik No. 2, Mataram
Ph. (0370) 623 600, 635 131, 635 132
Fax. (0370) 631 793



BI Yogyakarta



BI Jakarta



- 22. Medan**
 Jl. Balai Kota No. 4, Medan
 Ph. (061) 4150 500 (*hunting*)
 Fax. (061) 4152 777
- 23. Manado**
 Jl. 17 Agustus No. 56, Manado
 Ph. (0431) 868 103
 Fax. (0431) 866 933
- 24. Padang**
 Jl. Jend. Sudirman No. 22, Padang
 Ph. (0751) 317 00-03
 Fax. (0751) 310 39
- 25. Palangkaraya**
 Jl. Diponegoro No.17, Palangkaraya
 Ph. (0536) 3222 500, 3222 007
 Fax. (0536) 322 3855
- 26. Palembang**
 Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang
 Ph. (0711) 352 126
 Fax. (0711) 312 013
- 27. Palu**
 Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu
 Ph. (0451) 423 484 (*hunting*)
 Fax. (0451) 421 180
- 28. Pekanbaru**
 Jl. Jend. Sudirman No. 464, Pekanbaru
 Ph. (0761) 32000 (*hunting*)
 Fax. (0761) 31046
- 29. Pematang Siantar**
 Jl. H. Adam Malik No. 1, Pematang Siantar
 Ph. (062) 226 999 (*hunting*)
 Fax. (062) 221 555
- 30. Pontianak**
 Jl. Rahadi Usman No. 3, Pontianak
 Ph. (0561) 734 134 (*hunting*)
 Fax. (0561) 732 033
- 31. Purwokerto**
 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98, Purwokerto
 Ph. (0281) 631 632-635
 Fax. (0281) 632 601
- 32. Samarinda**
 Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda
 Ph. (0541) 741 022, 741 023
 Fax. (0541) 732 644
- 33. Semarang**
 Jl. Imam Bardjo, S.H. No.4, Semarang
 Ph. (024) 8310 257 (*hunting*)
 Fax. (024) 8310 339
- 34. Serang *)**
 Jl. Yusuf Martadilaga No.12, Serang, Banten
 Ph. (0254) 223 788
 Fax. (0254) 223 875
- 35. Sibolga**
 Jl. Kapten Maruti Sitorus No.8, Sibolga
 Ph. (0631) 220 33
 Fax. (0631) 328 925
- 36. Solo**
 Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo
 Ph. (0271) 647 755 (*hunting*)
 Fax. (0271) 647 132
- 37. Surabaya**
 Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya
 Ph. (031) 352 0011 (*hunting*)
 Fax. (031) 352 0025
- 38. Tasikmalaya**
 Jl. Sutisna Senjaya No. 19, Tasikmalaya
 Ph. (0265) 331 813, 335 040
 Fax. (0265) 333 528
- 39. Tegal**
 Jl. Dr. Sutomo No. 55, Tegal
 Ph. (0283) 350 500 (*hunting*)
 Fax. (0283) 356 560
- 40. Ternate**
 Jl. Jos Sudarso No.1, Ternate
 Ph. (0921) 3121 217, 3121 219
 Fax. (0921) 312 4017
- 41. Yogyakarta**
 Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Yogyakarta
 Ph. (0274) 377 755 (*hunting*)
 Fax. (0274) 371 707

*) Belum memiliki unit layanan kas.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA REPRESENTATIVE OFFICES OF BANK INDONESIA



1. New York One Liberty Plaza

165 Broadway, 31st Floor
New York, N.Y. 10006
Ph. (212) 732 1958-59
Fax. (212) 732 4003

2. London 10 City Road, London

EC 1Y 2EH
Ph. (44) 20 7638 9043
Fax. (44) 20 7374 2051

3. Tokyo New Kokusai Building

Room 906 No. 4-1
Marunouchi 3-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan
Ph. (03) 3271 3415-17
Fax. (03) 3285 0783

4. Singapore 11 Collyer Quay 08-01

The Arcade, Singapore 049317
Ph. (065) 6223 2700, 6223 2701
Fax. (065) 6224 4290

<http://www.bi.go.id/>

Informasi lebih lengkap dan terkini mengenai :

- Ciri keaslian Rupiah;
- Standar Kualitas Rupiah;
- Uang yang Ditarik dan Dicabut dari Peredaran;
- Panduan Penukaran uang Tidak Layak Edar; dan
- Informasi Lainnya

dapat dilihat di situs Bank Indonesia dengan alamat :

<http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Mengenal+Rupiah/>

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Mengenal Rupiah' page on the Bank Indonesia website. The page features a navigation menu with links like 'TENTANG BI', 'MONETER', 'PERBANKAN', etc. A search bar is visible at the top left. The main content area is titled 'Mengenal Rupiah' and includes a large image of various Indonesian Rupiah banknotes (10000, 5000, 1000). Below the image, there is a paragraph of text explaining the legal basis for the currency and a section for 'Ciri - Ciri Keaslian Uang Rupiah' with a dropdown arrow. Another dropdown arrow is visible for 'Standar Kualitas Uang Rupiah'.

Informasi dan Edukasi Konsumen

TENTANG BI | MONETER | PERBANKAN | SISTEM PEMBAYARAN | RUANG MEDIA | PERATURAN | PUBLIKASI | STATISTIK

Home > Info dan Edukasi Konsumen > Mengenal Rupiah

car...

GO

Transparansi Produk

Pengaduan Nasabah

Mediasi Perbankan

Informasi Debitur

Mengenal Rupiah

Alat Pembayaran dan Sistem Transfer

Produk dan Jasa Perbankan

Tips Konsumen

Edukasi Anak

Mengenal Rupiah

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 memberikan mandat bagi Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengedarkan Uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Dalam rangka menjaga kualitas uang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti/menukar uang tidak layak edar dengan uang yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Uang Rupiah yang beredar berada dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya. Terlampir [Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Rupiah](#)

Ciri - Ciri Keaslian Uang Rupiah

Standar Kualitas Uang Rupiah

kenali rupiah anda



dilihat



diraba



diterawang



mari sayangi hasil kerja keras kita



didapat



disayang



disimpan



**jangan
dibasahin X**



**X jangan
diremas**



**X jangan
dilipat**



**X jangan
distraples**

BUKU PANDUAN UANG RUPIAH

Ciri-Ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas
Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan
Ditarik Dari Peredaran



BANK INDONESIA
SIWA NERACA, NERACA KEADILAN

2 0 1 1

